



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/02 Mei 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Taman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, dalam hal ini didampingi oleh advokad, S.H., sebagai para Advokad Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adriani, S.H., beralamat di Perumahan Villa Duta Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/PA.Bgr pada tanggal 27 Juli 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/06 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2001 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jakarta Utara DKI Jakarta tertanggal 15 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Bogor dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Taman XXXKota Bogor, sebagaimana dialamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak akan tetapi mengasuh anak adik Penggugat sendiri yang bernama anak 1, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2002 sekarang berusia 21 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak Desember 2017 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - b. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
 - c. Tergugat sudah tidak perhatian atau perduli lagi kepada Penggugat;
 - d. Penggugat merasa tidak nyaman sehingga sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak Maret 2023, yang disebabkan hal-hal diatas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2018, namun rujuk kembali, akan tetapi setelah rujuk antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dan harta Bersama dikabulkan;
10. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa:
 - Sebidang tanah hak milik dan bangunan diatasnya seluas 144M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang dibeli pada tahun 2007 dan terletak di Perumahan Taman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Sertifikat Hak Milik No.5818 atas nama SURENTO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan : dengan rumah kosong
 - sebelah Barat berbatasan : dengan rumah kosong
 - sebelah Timur berbatasan : dengan Taman
 - sebelah Selatan berbatasan : dengan Jalan Kakap

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah hak milik seluas 144M2 (serratus empat puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan xxx, Kota Bogor, sertifikat Nomor 5818 atas nama SURENTO dengan batas-batas :

12. Bahwa bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut diatas dapat langsung dijadikan dasar balik nama tanpa harus melakukan pembuatan Akta Notaris atau Akta Jual Beli (AJB) terlebih dahulu (pasal 37 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 dan tentang pendaftaran tanah dan Putusan MA Nomor 1448 K/Sip/1974 dan putusan MA Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

14. Bahwa jelas dan nyata hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan dipersatukan sehingga tidak ada harapan akan hidup akan hidup berumah tangga bersama dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dan harta Bersama dikabulkan;

PRIMER:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Sebidang tanah hak milik seluas 144M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bogor, dengan sertifikat hal milik No. xxxxx atas nama Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan ; dengan rumah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan : dengan rumah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan : dengan Taman;
 - Sebelah selatan berbatasan : dengan Jln, Kakap;
4. Menetapkan Penggugat mendapatkan harta bersama pada poin 3 diatas sesuai pernyataan Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada amar poin 3 tersebut diatas kepada Penggugat sesuai dengan pernyataan bersama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023;
6. Menetapkan putusan harta bersama ini sebagai putusan Pengadilan dapat langsung dijadikan dasar balik nama tanpa harus melakukan pembuatan Akta Notaris atau Akta Jual Beli (AJB) terlebih dahulu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Pernyataan Bersama yang tanggal 20 juli 2023;
8. Membebani biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDE

R :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menyatakan mencabut gugatan Penggugat terkait dengan harta bersama ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Koja Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (duplikat) Tanggal 15 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;

Saksi sebagai di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Surento sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Bogor dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Komunikasi antara Penggugatdan Tergugat sudah sangat buruk, Tergugat sudah tidak perhatian atau perduli lagi kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak nyaman sehingga sering pergi meninggalkan rumahtangga seizin Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugattelah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat; denga

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxn Bogor;

Saksi sebagai ... Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Surento, ia sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Bogor dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Komunikasi antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat sudah tidak perhatian dan perduli lagi kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak nyaman sehingga sering pergi meninggalkan rumahtangga seizin Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, yang mana Penggugat terpaksa meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat; dengan
Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/PA.Bgr pada tanggal 27 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P1 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P2 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun belum dikaruniai anak, dan sejak Desember 2017 tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk, Tergugat sudah tidak perhatian atau perduli lagi kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak nyaman sehingga sering pergi meninggalkan rumahtangga seizin Tergugat, dan puncak pertengkaran pada Maret 2023 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Utara, DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil pokok tentang perceraian, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan, dan kedua saksi tersebut meskipun keduanya adalah **ayah dan ibu kandung** Penggugat, namun alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus, maka kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini, serta keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya, hal sesuai petunjuk pasal Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dan keterangan-keterangan saksi tersebut yakni kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, kemudian Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak-rukunan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk, serta Tergugat sudah tidak perhatian atau peduli lagi kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak nyaman sehingga sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat, dan akhirnya sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar atau sudah 5 (lima) bulan lalu hingga saat ini dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada 11 Maret 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarata utara, DKI Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi ;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak-rukunan itu karena karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran, dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk serta Tergugat sudah tidak perhatian atau peduli lagi kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak nyaman sehingga sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Maret 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dihitung sejak 5 (lima) bulan lalu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) bulan lalu sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi percekcoakan bahkan dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat maka dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dnegan Tergugat tidak membuahkan lagi ketentraman dalam bertumah tangga, dengan keadaan itu maka berakhir perpisahan kamarnya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya tidak merasakan lagi makna hakiki suatu pernikahan ;

Menimbang, bahwa prilaku Tergugat yang telah bersikap kasar yakni dengan melakukan kekerasan fisik yakni memukul kepada Penggugat, maka dengan itu pengadilan menilai Tergugat tidak dapat memberikan kasih sayangnnya dengan penuh kelembutan dan bahkan dapat dikatakan Tergugat telah menyakiti Penggugat secara psikis sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak aman lagi bersuamikan Tergugat, dan dengan hal tersebut, dengan hal itu dinilai bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf a dan pasal 6 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Kekerasa dalam Rumah Tangga ;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dari mana dan apa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan terpenting bagi Pengadilan telah dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 dan berkelanjutan hingga Maret 2023 dan telah pisah ranjang sejak itu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi peretngkaran terus menerus, dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya "*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat, maka Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas prilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami ;*

Menimbang bahwaselain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Apabila 2 orang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan diatas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwoleh karena gugatan Penggugat terjait harta bersama telah dicabut oleh Penggugat, maka pengadilan menyatakan gugatan Penggugat berhubungan dengan harti dicabut ;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebahagian dan selebihnya dicabut;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raisul Wadhifuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);